

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali tidaklah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Hal ini dikarenakan penggunaan metode *argumentum a contrario* pada ketentuan Pasal 2 Angka (1) jo. Pasal 1 Angka (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007, menyebabkan ketentuan peraturan tersebut tidak berlaku untuk karya seni rupa yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali tersebut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa barang ekspor yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama diberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Terhadap karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali, ketentuan tersebut tidak berlaku, sehingga karya seni rupa yang kualitasnya tidak sama pada saat diimpor kembali tersebut tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

Sebagai barang yang dibawa oleh penumpang, karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud tersebut digolongkan sebagai barang impor bawaan penumpang, selain barang pribadi penumpang (barang *non-personal use*), sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017. Hal ini dikarenakan karya seni rupa yang tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang (*personal use*) pada Pasal 7 Ayat (3) huruf a, b, dan c jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tersebut, karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud tersebut diberikan bea masuk dengan

- a. tarif bea masuk atas barang yang bersangkutan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebanan tarif bea masuk umum; dan
- b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor.

Pada kenyataannya, karya seni rupa yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali tersebut selama ini diberikan bea masuk. Alasan pengenaan bea masuk terhadap karya seni adalah karena persyaratan re-impor mengenai jenis dan jumlah barang tidak terpenuhi.

2. Diperlukannya Peraturan Baru Mengenai Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali

Menurut analisis yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, perlu dibuatnya aturan baru yang mengatur mengenai karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud tersebut. Peraturan tersebut merupakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Persyaratan Re-impor. Perubahan persyaratan tersebut merupakan perluasan dari persyaratan yang sudah diatur sebelumnya, sehingga karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud tersebut dapat diberikan fasilitas bea masuk barang re-impor, kecuali untuk penambahan-penambahan yang ada pada karya seni rupa. Peraturan baru tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat (dalam hal ini seniman) dalam melancarkan kegiatannya sehingga dapat memajukan sektor Industri Kreatif di Indonesia. Selain itu, adanya peraturan baru tersebut dapat mengisi kekosongan hukum yang ada serta memberikan fasilitas pembebasan bea masuk terhadap semua karya seni rupa, baik yang kualitasnya tidak sama maupun yang kualitasnya sama saat diimpor kembali. Hal ini membuat asas kepastian hukum dan asas keadilan dapat diselenggarakan dengan baik.

B. Saran

Atas diperlukannya perubahan persyaratan dalam Peraturan menteri Keuangan yang baru tersebut, terdapat lampiran-lampiran yang harus disediakan

pada saat mengekspor maupun mengimpor karya seni rupa tersebut. Lampiran yang harus disediakan saat akan mengekspor barang adalah Surat Permohonan Re-Import yang menjelaskan bahwa barang yang akan dire-import merupakan karya seni rupa yang akan berubah wujudnya setelah diekspor. Lampiran yang harus disediakan saat akan mengimpor barang adalah foto karya sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan beserta penjelasan mengenai bagian-bagian yang mengalami perubahan wujud, video proses berubahnya karya, dan surat dari pihak pengelola pameran yang menjelaskan bahwa karya tersebut merupakan karya milik seniman yang mengalami perubahan wujud pada saat pameran berlangsung. Hal ini untuk diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan fisik serta sebagai bukti bahwa karya seni rupa tersebut merupakan barang yang berasal dari dalam daerah pabean (barang lokal) yang dire-import.

Selain itu, perlu dilakukannya sosialisasi mengenai peraturan baru tersebut. Sosialisasi mengenai peraturan baru tersebut tidaklah hanya berupa berita yang disebarakan melalui website resmi saja, melainkan melalui koran, siaran televisi, serta media sosial lainnya yang dapat menjangkau banyak masyarakat. Pihak DJBC pun sebaiknya mendatangi beberapa instansi di sektor seni rupa, seperti Fakultas Seni Rupa dan Desain di berbagai perguruan tinggi, untuk menjelaskan mengenai peraturan baru tersebut. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat, khususnya seniman Indonesia, lebih mengerti mengenai prosedur yang harus disiapkan dalam melakukan kegiatan pemasukan barang re-import tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adrian Sutedi, *“Aspek Hukum Kepabeanan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____, *“Hukum Pajak”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali Purwito M., *“Kepabeanan: Konsep dan Aplikasi”*, Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu, 2006.
- Bambang Sugiharto (ed), *“Untuk Apa Seni?”*, Bandung: Seri Buku Humaniora UNPAR, 2013.
- H. Sutardi, *“Catatan dan Komentar terhadap Undang-Undang Kepabeanan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006)”*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2016.
- Mochtar Kusumaatmadja, *“Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum”*, Bandung: Penerbit P. T. Alumni, 2009.
- Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z., *“Perpajakan”*, Bandung: Mega Rancagè Press, 2016
- Ridwan H. R., *“Hukum Administrasi Negara, Edisi Rvisi”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soedikno Mertokusumo, *“Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar”*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Tim studi dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, *“Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Seni Rupa Nasional 2015-201”*, Jakarta: P. T. Republik Solusi, 2015

Jurnal:

- Syarif Budiman, *Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008*, Vol. 11 No. 2 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Sumber Lain (*Handout* dan *website*):

Handout tentang Re-Impor (2 lembar) yang didapatkan dari kunjungan ke DJBC Jabar pada tanggal 6 April 2018

Cambridge Dictionaries,

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exhibition> (terakhir diakses tanggal 27 Maret 2018)

KBBI, <http://kbbi.web.id/> (terakhir diakses tanggal 17 Mei 2018)

Website resmi DJBC, www.beacukai.go.id (terakhir diakses 17 April 2018)

Website resmi Kementerian Perdagangan,

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/98-hs-code (terakhir diakses 17 April 2018)